



PENETAPAN

Nomor : 87/Pdt.P/2024/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

H. COLLENG BIN TINDANG, tempat tanggal lahir Pangkep, 01 Juli 1953 (umur 70 tahun), NIK 7313140107530083, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Pattiroloka, Desa Pattiroloka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

Pemohon I;

HJ. SABARIA BINTI TORO, tempat tanggal lahir Pattiroloka, 17 Juni 1974 (umur 49 tahun), NIK 7313145706740002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Pattiroloka, Desa Pattiroloka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dan Termohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 87/Pdt.P/2024/PA.Skg, pada tanggal 07 Maret 2024, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Mei 1989 di Pattiroloka, Desa Pattiroloka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Toro;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Imam Lawi dan yang menjadi saksi adalah Rumpa dan H. Suyuti dengan mahar 44 riyal dibayar tunai dan tanah sawah seluas 15 are;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka (umur 36 tahun) sedang Pemohon II berstatus gadis (umur 15 tahun);
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Arfan Afandi dan Hasmidar;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk berkas pengurusan administrasi di bank dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Skg



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **H. COLLENG BIN TINDANG**, dengan Pemohon II **HJ. SABARIA BINTI TORO**, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1989 di Pattiroloka, Desa Pattiroloka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang Itsbat/Pengesahan Nikah, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Majelis tetap membebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

I. **Messa bin Sakka**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- **Bahwa saksi adalah tetangga** Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri .
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1989, di Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, yang menikahkan adalah Imam Desa setempat bernama Imam Lawi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama



Toro, sedangkan yang menjadi saksi adalah Rumpa dan H. Suyuti, dengan mahar 44 Real dibayar tunai dan tanah sawah seluas 15 are;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak tercatat.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus Akta Nikah dan surat-surat penting lainnya;

II. Hj. Saharia binti H. Toro, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri .
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1989, di Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, yang menikahkan adalah Imam Desa setempat bernama Imam Lawi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Toro, sedangkan yang menjadi saksi adalah Rumpa dan H. Suyuti, dengan mahar 44 Real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak tercatat.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus Akta Nikah dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta



memohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk ditetapkan sah pernikahannya, yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, di Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan alasan sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing di persidangan dan saksi tersebut telah dewasa, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1989, di Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, yang menikahkan adalah Imam Desa setempat bernama Imam Lawi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Toro, sedangkan yang menjadi saksi adalah Rumpa dan H. Suyuti, dengan mahar 44 Real dibayar tunai dan tanah sawah seluas 15 are;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Syariat Islam maupun Undang-Undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan penglihatan sendiri, oleh karena itu telah bersesuaian/relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan demikian bukti kesaksian adalah pembuktian bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa surat dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri .
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1989, di Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, yang menikahkan adalah Imam Desa setempat bernama Imam Lawi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Toro, sedangkan yang menjadi saksi adalah Rumpa dan H. Suyuti, dengan mahar 44 Real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak tercatat.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus Akta Nikah dan surat-surat penting lainnya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan untuk menikah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan dan permohonan pengesahannya diajukan dengan maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan pernikahan antara Pemohon I, H. Colleng bin Tindang dengan Pemohon II, Hj. Sabaria binti Toro, yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 1989, di Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten wajo, adalah sah menurut hukum.

Menimbang bahwa maksud permohonan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk keperluan mengurus Akta Nikah dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **H. Colleng bin Tindang**, dengan Pemohon II, **Hj. Sabaria binti Toro**, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1989, di Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 920.000,00(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan 1445 Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Mardianah R., S.H., Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilma Ismail, S.HI., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sulfian P., S.Ag., sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon .

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R., S.H

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Drs. Andi Zainuddin

Hilma Ismail, S.HI

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Penetapan No.87/Pdt.P/2024/PA.Skg



Sulfian P., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 7.050.000,00 |
| 4. PNBP | : RP 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | :Rp920.000,00(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). |